BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Desa bukan hanya sebagai entitas administratif, melainkan juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal yang merupakan kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa/kota, sector kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara, desa yang memiliki wilayah teritori kekuasaan tersendiri yang mampu membangun sumber daya alam dan

manusianya, serta keuangannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa ialah ujung tombak dari organisasi pemerintah dalam hal mencapai keberhasilan dari urusan pemerinah yang asal nya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan kepada tujuannya. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyaraktan dan pemberdayaan desa. Pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama desa dengan sistem pertanian menetap. Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang.

Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat

lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha.

Salah satu bentuk konkret dari otonomi desa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa serta dikelola secara bersama oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah pusat, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat desa melalui pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sementara sebagai lembaga komersial, BUMDes berorientasi pada pencapaian

keuntungan ekonomi untuk memperkuat sumber pendapatan asli desa (PADes). Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi desa yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua BUMDes mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak BUMDes menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaannya belum efektif. Efektivitas pengelolaan menjadi persoalan penting karena menyangkut sejauh mana organisasi desa ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan produktif.

Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996) menambahkan bahwa efektivitas merupakan hasil dari interaksi antara struktur organisasi, proses kerja, dan perilaku individu dalam organisasi. Artinya, efektivitas pengelolaan BUMDes tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur dan sumber daya yang ada, tetapi juga pada sejauh mana pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Dalam

konteks BUMDes, efektivitas dapat diukur dari kemampuan pengelolaan BUMDes dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat desa melalui kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, Riyadi dan Bratakusumah (2005) berpendapat bahwa efektivitas dalam konteks pembangunan desa dapat dilihat dari ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran, dan manfaat hasil pembangunan bagi masyarakat desa.

Disisi lain pekerja yang ada terbatas itupun mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Karyawan yang bekerja di BUMDes tidak semata-mata hanya bekerja disana, melainkan mereka memiliki pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan yang ada di BUMDes bukan yang prioritas, artinya ada karyawan yang memang menjadikan pekerjaan di BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sehingga waktu kerjanya juga menjadi singkat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi khususnya untuk melihat keefektivitasan dari pengeloaan BUMDes itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu tolak ukur efektivitas yang dikemukaan oleh Steers, yakni adaptasi. Adaptasi ialah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dimana salah satu tolak ukur yang digunakan ialah pengisian tenaga kerja. Masalah lain yang menyebabakan BUMDes tersebut tidak dapat berjalan dengan baik yakni pencacatan atau administrasi yang masih kurang. Disamping itu yang terlihat BUMDes kurang dalam hal pemanfaatan potensi desa. Melihat dari masalah diatas bisa dikatakan bahwa sosialisasi sangat penting. Sosialisasi yaitu kemampuan penyelenggaraan program

dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Kitang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, buruh bangunan, dan pedagang, Kondisi lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya yang masih terjaga dengan baik, dimana masyarakat Kitang Sebagian besar memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa dan juga hubungan kekerabatan, dan dibidang pendidikan anak-anak masih memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan.

Melihat dari sumber mata pencaharian masyarakat sudah dapat dipastikan bahwasanya Desa Kitang memiliki taraf perekonomian menengah kebawah dan tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sama sekali, maka dari itu diharapkan BUMDes menjadi solusi alternatif dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat desa Kitang yakni dengan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa. Selain itu BUMDes diharapkan dapat menjadi tempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan secara meyeluruh dan dapat merasakan dampaknya.

Memecahkan permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat, pemerintah Desa tepatnya di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, maka mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Pada Tahun 2012 melalui perdes (Peraturan Desa) lewat hasil Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM), dan serta tokoh masyarakat, yang merupakan salah satu program andalan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai pendekatan baru dalam rangka meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama meliputi usaha pengadaan barang kebutuhan masyarakat serta layanan angkutan sampah. Usaha pengadaan barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan layanan angkutan sampah berfungsi untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Namun dalam berjalannya usaha ini tidak sedikit mengalami hambatan sehingga menyebabkan kurang lancarnya usaha tersebut. Pelaksanaan BUMDes selalu mendapat dukungan dari Kepala Desa setempat karena sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat menjadi mandiri dan mengurangi pengangguran didesa.

Namun tidak ada jaminan bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, setiap usaha baik itu usaha dagang maupun jasa pasti akan mengalami masalah atau kendala. Salah satunya BUMDes walaupun diperuntukkan membantu perekonomian desa dan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDes akan mendapatkan suatu masalah.

Seperti yang dialami BUMDes di Desa Kitang, dimana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat adanya beberapa masalah yang dialami pada BUMDes tersebut. Masalah yang dialami yakni usaha yang dijalani oleh BUMDes masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2022) BUMDes Maju Bersama masih berada dikategori pemula. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut BUMDes Maju Bersama sudah berdiri dari tahun 2012.

Yang menjadi sasaran pada penelitian ini ialah dengan adanya BUMDes ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyususun skripsi dengan judul: “Efektivitas Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

”Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?”

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Badan Milik Desa (BUMDes) di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi pada Pengembangan dan administrasi negara, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengayaan konsep good governance di tingkat lokal.

b. Penguatan Konsep Efektivitas Organisasi dalam Konteks Pemerintahan Desa Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik tentang bagaimana konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti Steers (1985), dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan lembaga ekonomi desa.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, dan bahan masukan bagi BUMDes Maju Bersama Desa Kitang, maupun pemerintah Desa kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dalam upaya meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Desa agar berjalan dengan maksimal.

b. Bagi masyarakat diharapakan dapat kiranya membangun kesadaran dan turut ikut serta dan peduli dalam mengelola potensi desa melalui keberadaan BUMDes sehingga mampu berkembang lebih maju.

c. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji isu-isu terkait administrasi publik, pembangunan desa, dan manajemen lembaga ekonomi lokal.